



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/2022/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Belian Eka Putra bin Buyung Khotni;
Tempat lahir : Krui;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/21 Agustus 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar Tengah Kelurahan Pasar Kota Krui
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2022;
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 171/Pen.Pid.B/2022/PN Liw tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pen.Pid.B/2022/PN Liw tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-33/Krui/Eoh.2/11/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Belian Eka Putra bin Buyung Khotni telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Belian Eka Putra bin Buyung Khotni berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak *hand phone* merk OPPO A16 warna perak angkasa IMEI 1: 8601150633044211 dan IMEI 2: 8600115063304203;
 - 1 (satu) buah engsel jendela yang telah rusak;
 - 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A16 warna perak angkasa IMEI 1: 8601150633044211 dan IMEI 2: 8600115063304203;

Dikembalikan kepada Saksi Marya Neli binti Dayarbi;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-33/Krui/Eoh.2/11/2022, tertanggal 14 November 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Belian Eka Putra bin Buyung Khotni pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Perumahan Nelayan Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk mengadili perkara, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB, awalnya Terdakwa hendak membuang air kecil di belakang rumah Saksi Marya Neli yang beralamatkan di Perumahan Nelayan Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, selanjutnya Terdakwa melihat jendela belakang rumah Saksi Marya Neli saat itu timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi Marya Neli guna mengambil barang milik Saksi Marya Neli yang disimpan di dalam rumah saksi korban, selanjutnya Terdakwa mendekati jendela belakang rumah lalu Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa membuka dengan paksa jendela belakang rumah tersebut hingga mengakibatkan engsel jendela tersebut rusak, kemudian itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara memanjat jendela tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam rumah Saksi Marya Neli kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A16 warna perak angkasa di atas meja ruang tamu rumah Saksi Marya Neli, saat tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A16 warna perak angkasa dan Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah Saksi Marya Neli melewati jendela belakang tempat Terdakwa masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Perumahan Nelayan Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dengan membawa 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A16 warna perak angkasa IMEI 1: 8601150633044211 dan IMEI2: 8600115063304203;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A16 warna perak angkasa IMEI 1: 8601150633044211 dan IMEI 2: 8600115063304203 tersebut untuk Terdakwa digunakan sendiri;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A16 warna perak angkasa IMEI 1: 8601150633044211 dan IMEI 2: 8600115063304203 hal ini tanpa sepengetahuan dan adanya izin dari Saksi Korban Marya Neli binti Dayarbi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban Marya Neli binti Dayarbi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan, masing-masing bernama Saksi Marya Neli binti Dayarbi, Saksi Riyan Aziz Firmansyah bin Imronsyah, dan Saksi Eko Susanto bin Sujianto, yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Marya Neli binti Dayarbi:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah kehilangan 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A16 warna perak angkasa IMEI 1: 8601150633044211 dan IMEI 2: 8600115063304203, pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Saksi yang terletak di Perumahan Nelayan Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa mulanya *hand phone* tersebut diletakkan di atas meja ruang tamu di rumah Saksi, bersama dengan barang-barang lainnya yaitu 1 (satu) unit *hand phone* Vivo Y12 warna biru dan 1 (satu) unit laptop Asus warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatannya, namun sepertinya Terdakwa mendongkel engsel jendela dapur, kemudian Terdakwa masuk dengan menaiki jendela, setelah itu Terdakwa mengambil *hand phone* yang berada di atas meja yang terletak di ruang tamu;
- Bahwa adapun kronologi kejadiannya yaitu sekira pukul 19.10 WIB Saksi bersama anak-anak Saksi yang bernama Aulia Puteri dan Dia Pitaloka keluar meninggalkan rumah untuk belanja ke Indomaret Way Batu dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko *frozen*, setelah selesai berbelanja Saksi dan anak-anak pulang ke rumah dan mendapati rumah Saksi tidak dapat dibuka gemboknya, saat itu Saksi meminta bantuan kepada tetangga untuk membongkar gembok tersebut, setelah terbuka dan Saksi masuk ke dalam rumah ternyata *hand phone* yang berada di atas meja yang terletak di ruang tamu sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi ke belakang rumah dan mendapati engsel jendela dapur dalam keadaan rusak, setelah dilakukan pemeriksaan di dalam rumah tidak terdapat barang lain yang hilang selain *hand phone* tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa telah terdapat perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi yang rumahnya berjarak 5 (lima) rumah dari rumah Saksi;

Atas keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Riyan Azizs Firmansyah bin Imronsyah:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan selaku penjaga konter yang pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 pukul 13.00 WIB didatangi oleh Terdakwa untuk membuka kunci pola 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A16 warna perak angkasa IMEI 1: 8601150633044211 dan IMEI 2: 8600115063304203;
- Bahwa Saksi bekerja di Konter Azizi yang beralamat di Jalan Lintas Barat Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa ketika Terdakwa datang ke konter, Saksi mencurigai *hand phone* yang dibawanya adalah hasil kejahatan karena Terdakwa tidak membawa kotak *hand phone* tersebut, setelah meminta untuk dibukakan kunci pola *hand phone* pun Terdakwa tidak membayar biaya jasanya, akhirnya Saksi menelepon salah seorang Anggota Unit Reskrim Polsek Pesisir Tengah yaitu Saksi Eko Susanto bin Sujianto untuk melaporkan kecurigaan yang Saksi alami;

Atas keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Eko Susanto bin Sujianto:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa di Perumahan Nelayan Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Saksi Marya Neli binti Dayarbi yang terletak di Perumahan Nelayan Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A16 warna perak angkasa IMEI 1: 8601150633044211 dan IMEI 2: 8600115063304203 milik Saksi Marya Neli binti Dayarbi;
- Bahwa adapun kronologi penangkapan Terdakwa yaitu pada tanggal 5 Agustus 2022 Saksi mendatangi tempat kejadian perkara dan diketahui Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela belakang rumah yang hanya dibatasi sungai kecil tanpa akses jalan umum di belakang rumah tersebut, dan kejadiannya hanya berselang 30 (tiga puluh) menit sejak Saksi Marya Neli binti Dayarbi meninggalkan rumahnya, sehingga Saksi mencurigai pelakunya adalah orang dekat karena mengetahui keadaan sekitar. Selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2022 pukul 13.30 WIB Saksi memperoleh telepon dari Saksi Riyan Azis Firmansyah bin Imronsyah yang bekerja di Konter Azizi mengenai adanya Terdeakwa yang datang ke konter untuk membuka pola 1 (satu) unit *hand phone* yang dicurigai dari hasil kejahatan, kemudian Saksi mengecek ke konter dan mendapati *hand phone* tersebut adalah milik Saksi Marya Neli binti Dayarbi yang hilang berdasarkan nomor Imeinya. Berdasarkan ciri-ciri yang diberikan oleh Saksi Riyan Azis Firmansyah bin Imronsyah, Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa telah terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Marya Neli binti Dayarbi yang keduanya merupakan tetangga dekat;

Atas keterangan Saksi ke-3 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi Terdakwa dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Belian Eka Putra bin Buyung Khotni di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A16 warna perak angkasa IMEI 1: 8601150633044211 dan IMEI 2: 8600115063304203 pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di ruang tamu rumah Saksi Marya Neli binti Dayarbi yang terletak di Perumahan Nelayan Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak membuang air kecil di belakang rumah Saksi Marya Neli binti Dayarbi, selanjutnya Terdakwa melihat jendela belakang rumah dan timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut guna mengambil barang milik Saksi Marya Neli binti Dayarbi yang disimpan di dalam rumah, kemudian Terdakwa mendekati jendela belakang rumah, lalu Terdakwa menggunakan tangan kanan untuk membuka dengan paksa jendela belakang rumah tersebut hingga mengakibatkan engsel jendela rusak, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat jendela, setelah itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A16 warna perak angkasa di atas meja ruang tamu, saat itu Terdakwa langsung mengambil *hand phone* tersebut dan Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah melewati jendela belakang tempat Terdakwa masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A16 warna perak angkasa IMEI 1: 8601150633044211 dan IMEI2: 8600115063304203;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu, melainkan hanya dengan menggunakan tangan kanan membuka jendela belakang yang terbuat dari triplek;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dahulu kepada pemilik sah *hand phone* tersebut sebelum mengambilnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak merencanakan terlebih dahulu akan mengambil *hand phone* tersebut, dan setelah berhasil mengambilnya maka *hand phone* itu akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, akan tetapi karena *hand phone* dalam keadaan terkunci maka Terdakwa pergi ke Konter Azizi yang berada di Pasar Krui untuk membuka kunci *hand phone*;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa telah terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Marya Neli binti Dayarbi karena Terdakwa merupakan tetangga dekat Saksi Marya Neli binti Dayarbi yang hanya berjarak 5 (lima) rumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A16 warna perak angkasa IMEI 1: 8601150633044211 dan IMEI 2: 8600115063304203;
- 1 (satu) buah kotak *hand phone* merk OPPO A16 warna perak angkasa IMEI 1: 8601150633044211 dan IMEI 2: 8600115063304203;
- 1 (satu) buah engsel jendela yang telah rusak;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut Saksi-saksi mengenalinya, Terdakwa juga membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah mengambil 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A16 warna perak angkasa IMEI 1: 8601150633044211 dan IMEI 2: 8600115063304203 milik Saksi Marya Neli binti Dayarbi pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di ruang tamu rumah Saksi Marya Neli binti Dayarbi yang terletak di Perumahan Nelayan Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Bahwa benar mulanya *hand phone* tersebut diletakkan di atas meja ruang tamu di rumah Saksi Marya Neli binti Dayarbi, bersama dengan barang-barang lainnya yaitu 1 (satu) unit *hand phone* Vivo Y12 warna biru dan 1 (satu) unit laptop Asus warna hitam;
3. Bahwa benar adapun kronologi kejadiannya yaitu sekira pukul 19.10 WIB Saksi Marya Neli binti Dayarbi bersama anak-anak yang bernama Aulia Puteri dan Dia Pitaloka keluar meninggalkan rumah untuk belanja ke Indomaret Way Batu dan toko *frozen*;
4. Bahwa benar Terdakwa hendak membuang air kecil di belakang rumah Saksi Marya Neli binti Dayarbi, selanjutnya Terdakwa melihat jendela belakang rumah dan timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut guna mengambil barang milik Saksi Marya Neli binti Dayarbi yang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di dalam rumah, kemudian Terdakwa mendekati jendela belakang rumah, lalu Terdakwa menggunakan tangan kanan untuk membuka dengan paksa jendela belakang rumah tersebut hingga mengakibatkan engsel jendela rusak, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat jendela, setelah itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A16 warna perak angkasa di atas meja ruang tamu, saat itu Terdakwa langsung mengambil *hand phone* tersebut dan Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah melewati jendela belakang tempat Terdakwa masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A16 warna perak angkasa IMEI 1: 8601150633044211 dan IMEI2: 8600115063304203;

5. Bahwa benar setelah selesai berbelanja Saksi Marya Neli binti Dayarbi bersama anak-anak pulang ke rumah dan mendapati rumah Saksi Marya Neli binti Dayarbi tidak dapat dibuka gemboknya, saat itu Saksi Marya Neli binti Dayarbi meminta bantuan kepada tetangga untuk membongkar gembok tersebut, setelah terbuka dan Saksi Marya Neli binti Dayarbi masuk ke dalam rumah ternyata *hand phone* yang berada di atas meja yang terletak di ruang tamu sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi Marya Neli binti Dayarbi ke belakang rumah dan mendapati engsel jendela dapur dalam keadaan rusak, setelah dilakukan pemeriksaan di dalam rumah tidak terdapat barang lain yang hilang selain *hand phone* tersebut;
6. Bahwa benar Terdakwa tidak meminta izin dahulu kepada pemilik sah *hand phone* tersebut sebelum mengambilnya;
7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Marya Neli binti Dayarbi menderita kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak merencanakan terlebih dahulu akan mengambil *hand phone* tersebut, dan setelah berhasil mengambilnya maka *hand phone* itu akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, akan tetapi karena *hand phone* dalam keadaan terkunci maka Terdakwa pergi ke Konter Azizi yang berada di Pasar Krui untuk membuka kunci *hand phone*, akan tetapi Saksi Riyan Azis Firmansyah bin Imronsyah selaku pekerja di Konter Azizi mencurigai *hand phone* yang dibawa Terdakwa adalah hasil kejahatan karena Terdakwa tidak membawa kotak *hand phone* tersebut, selanjutnya Saksi Riyan Azis Firmansyah bin Imronsyah menelepon Saksi Eko Susanto bin Sujianto untuk melaporkan kecurigaan terhadap Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang diajukan ke persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, sehingga untuk dapat dipersalahkan, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak";
5. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan atau tindak pidana dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Belian Eka Putra bin Buyung Khotni atas pertanyaan Hakim Ketua telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka sendiri, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” ialah membawa atau memindahkan sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud sehingga berada di bawah kekuasaannya yang nyata, barang mana memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang dimaksud disini bukan miliknya sendiri, jadi merupakan milik orang lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A16 warna perak angkasa IMEI 1: 8601150633044211 dan IMEI 2: 8600115063304203 milik Saksi Marya Neli binti Dayarbi pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di ruang tamu rumah Saksi Marya Neli binti Dayarbi yang terletak di Perumahan Nelayan Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, kronologi kejadiannya yaitu mulanya *hand phone* tersebut diletakkan di atas meja ruang tamu di rumah Saksi Marya Neli binti Dayarbi, bersama dengan barang-barang lainnya yaitu 1 (satu) unit *hand phone* Vivo Y12 warna biru dan 1 (satu) unit laptop Asus warna hitam, kemudian sekira pukul 19.10 WIB Saksi Marya Neli binti Dayarbi bersama anak-anak yang bernama Aulia Puteri dan Dia Pitaloka keluar meninggalkan rumah untuk belanja ke Indomaret Way Batu dan toko *frozen*, di sisi lainnya Terdakwa hendak membuang air kecil di belakang rumah Saksi Marya Neli binti Dayarbi, selanjutnya Terdakwa melihat jendela belakang rumah dan timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut guna mengambil barang milik Saksi Marya Neli binti Dayarbi yang disimpan di dalam rumah, kemudian Terdakwa mendekati jendela belakang rumah, lalu Terdakwa menggunakan tangan kanan untuk membuka dengan paksa jendela belakang rumah tersebut hingga mengakibatkan engsel jendela rusak, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat jendela, setelah itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A16 warna perak angkasa di atas meja ruang tamu, saat itu Terdakwa langsung mengambil *hand phone* tersebut dan Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah melewati jendela belakang tempat Terdakwa masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A16 warna perak angkasa IMEI 1: 8601150633044211 dan IMEI 2: 8600115063304203;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dan membawa barang tersebut tanpa adanya ijin dari pemilik barang yaitu Saksi Marya Neli binti Dayarbi, serta barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut memiliki nilai ekonomis baik dalam segi perekonomian maupun bagi kehidupan seseorang dalam hal ini Saksi Marya Neli binti Dayarbi yang ditaksir kerugiannya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa dapat disimpulkan telah mengambil barang milik tanpa adanya ijin dari yang bersangkutan, dengan demikian kualifikasi unsur “mengambil suatu barang,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdiri dari definisi tentang kesengajaan yang terdapat di dalam dua teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Dalam hal ini terdapat kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui kemudian kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut. Dalam hal ini terdapat kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu:

- Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yang merupakan kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
- Opzet bij noodzakelijkeheids of zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan), yang merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
- Opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan), yang merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) telah diartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”. Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* HOGE RAAD, perkataan “*willens*” atau “menghendaki” itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” sedangkan “*wetens*” atau “mengetahui” diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti: bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*); bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*); tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon-Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957);

Menimbang, bahwa kehendak pada dasarnya merupakan sesuatu yang berada di dalam hati seorang pelaku, yang mana menurut Majelis Hakim meskipun tidak terlihat dengan nyata, namun untuk mengetahui kehendak seseorang dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 di atas yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A16 warna perak angkasa IMEI 1: 8601150633044211 dan IMEI 2: 8600115063304203 milik Saksi Marya Neli binti Dayarbi pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di ruang tamu rumah Saksi Marya Neli binti Dayarbi yang terletak di Perumahan Nelayan Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, sebelumnya Terdakwa tidak merencanakan terlebih dahulu akan mengambil *hand phone* tersebut, dan setelah berhasil mengambilnya maka *hand phone* itu akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, akan tetapi karena *hand phone* dalam keadaan terkunci maka Terdakwa pergi ke Konter Azizi yang berada di Pasar Krui untuk membuka kunci *hand phone*, akan tetapi Saksi Riyan Aziz Firmansyah bin Imronsyah selaku pekerja di Konter Azizi

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigai *hand phone* yang dibawa Terdakwa adalah hasil kejahatan karena Terdakwa tidak membawa kotak *hand phone* tersebut, selanjutnya Saksi Riyan Azizs Firmansyah bin Imronsyah menelepon Saksi Eko Susanto bin Sujianto untuk melaporkan kecurigaan terhadap Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan bertentangan secara hukum dan tanpa adanya hak dari pemilik barang yang bersangkutan, dengan demikian kualifikasi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa “di waktu malam” sesuai dengan ketentuan Pasal 98 KUHP adalah keadaan antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya menurut Hakim adalah sebuah bangunan dengan kondisi tertutup, atau suatu pekarangan yang terdapat tanda-tanda atau batas di sekelilingnya, sehingga untuk dapat masuk ke pekarangan atau tempat tersebut harus terdapat ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 di atas yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A16 warna perak angkasa IMEI 1: 8601150633044211 dan IMEI 2: 8600115063304203 milik Saksi Marya Neli binti Dayarbi pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di ruang tamu rumah Saksi Marya Neli binti Dayarbi yang terletak di Perumahan Nelayan Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, yaitu keadaan antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang mana menurut ketentuan Pasal 98 KUHP, waktu tersebut termasuk ke dalam kategori malam hari dan lokasi pencurian tersebut terjadi di sebuah rumah, serta tanpa seizin Saksi Marya Neli binti Dayarbi selaku pemilik rumah, dengan demikian menurut Majelis Hakim kualifikasi unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” ialah untuk dapat mengambil barang milik orang lain tersebut, Terdakwa melakukan suatu perbuatan dengan atau tanpa menggunakan alat tertentu sehingga kondisi barang atau barang di sekitarnya yang mulanya masih dalam kondisi baik menjadi tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan untuk dapat mempermudah perbuatannya tersebut ataupun sengaja dilakukan untuk tujuan tertentu, dan akibat dari perbuatan tersebut barang berada dalam penguasaannya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 di atas yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*, Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa menggunakan tangan kanan untuk membuka dengan paksa jendela belakang rumah Saksi Marya Neli binti Dayarbi hingga mengakibatkan engsel jendela rusak, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat jendela, setelah itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A16 warna perak angkasa di atas meja ruang tamu, saat itu Terdakwa langsung mengambil *hand phone* tersebut dan Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah melewati jendela belakang tempat Terdakwa masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A16 warna perak angkasa IMEI 1: 8601150633044211 dan IMEI 2: 8600115063304203;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim kualifikasi unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitikan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Saksi Marya Neli binti Dayarbi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Marya Neli binti Dayarbi;



Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A16 warna perak angkasa IMEI 1: 8601150633044211 dan IMEI 2: 8600115063304203;
 - 1 (satu) buah kotak *hand phone* merk OPPO A16 warna perak angkasa IMEI 1: 8601150633044211 dan IMEI 2: 8600115063304203;
 - 1 (satu) buah engsel jendela yang telah rusak;
- merupakan barang milik Saksi Marya Neli binti Dayarbi, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Belian Eka Putra bin Buyung Khotni, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *hand phone* merk OPPO A16 warna perak angkasa IMEI 1: 8601150633044211 dan IMEI 2: 8600115063304203;
 - 1 (satu) buah kotak *hand phone* merk OPPO A16 warna perak angkasa IMEI 1: 8601150633044211 dan IMEI 2: 8600115063304203;
 - 1 (satu) buah engsel jendela yang telah rusak;

Dikembalikan kepada Saksi Marya Neli binti Dayarbi;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Paisol, S. H., M. H. sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H. dan Norma Oktaria, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feri Apriza, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Fernando Nara Sendi, S. H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan di hadapan Terdakwa secara daring (*online*).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H.

Paisol, S. H., M. H.

Norma Oktaria, S. H.

Panitera Pengganti,

Feri Apriza, S. H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Liw